

**PEMBINAAN KESADARAN MENGELUARKAN ZAKAT PADA
MASYARAKAT PENAMBANG EMAS DI KEC. SAWANG. KAB.
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

DARUL QUDNI

NIM. 421206734

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2016-2017

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

DARUL QUDNI
NIM. 421206734
Pada Hari/Tanggal

18 Januari 2017 M

Rabu, _____

19 Rabi'ul Akhir 1438 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris

Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 197203111998032002

Drs. Umar Latif, MA
NIP.195811201992031001

Anggota I,

Anggota II,

DR. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA

Muhammad Yusuf My, S.Sos.i, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawatti Hatta, M.pd
Nip. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : DARUL QUDNI

NIM :421206734

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11-01-2017
Yang Menyatakan

Materai
6000

Nama : Darul Qudni
NIM. 421206734

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah *Subhanallah Wa Ta'ala* (SwT). yang telah menurunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia sekalian alam, di mana dengan petunjuk-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* (Saw), yang telah merubah warna dunia ini dari kegelapan kedhaliman kepada ilmu pengetahuan alam. Dan kepada para keluarga beliau, para shahabatnya yang telah membantu Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam.

Dengan taufik dan hidayah Allah Swt. Skripsi ini telah dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dalam menyelesaikan program Strata satu (S-I) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan ini tentu banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dan kekurangan. Namun berkat pertolongan Allah, kesungguhan penulis serta arahan dari kedua pembimbing terwujudlah sebuah karya ilmiah.

Dalam hal ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Tengku Zainun dan Ibunda Ainal Marziah, serta seluruh Keluarga Besar yang tercinta atas segala do'a restu dan kasih sayang serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mira Fauziah, M.Ag dan Bapak Drs. Umar Latif. MA sebagai pembimbing yang telah berkenan

meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini hingga selesai, dan seluruh rekan shahabat *Qarib* yang telah mendo'akan, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Penasehat Akademik, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh, Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta kepada seluruh staf pengajar dan Civitasi Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dan ucapan terima kasih juga kepada Camat Sawang, Keuchik dan Tokoh Agama Gampong Pantan Luas serta para penambang emas yang telah sudi memberikan data dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerelaan hati kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, semoga mendapat balasan pahala di sisi Allah Swt. Dan kepada pembaca apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesilapan hendaknya memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua yang membacanya. Amiin ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 08 Desember 2016
Penulis

DARUL QUDNI
NIM. 421206734

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Pembinaan Kesadaran	10
1. Pengertian Pembinaan.....	10
2. Pengertian Kesadaran	11
B. Konsepsi Zakat.	12
1. Pengertian Zakat	12
2. Hukum Zakat	14
3. Pembagian Zakat	16
4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	33
5. Manfaat dan Fungsi Zakat	36
6. Pola Pengumpulan zakat.....	38
C. Masyarakat.	39
1. Pengertian Masyarakat.....	39
2. Masyarakat Penambang Emas.	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
D. Sumber Data Penelitian	44
E. Tehnik Pengumpulan Data	44
F. Tehnik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	50

1. Metode Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat Pada Masyarakat Penambang Emas	50
2. Kendala dan Hambatan Dalam Pembinaan Kesadaran Masyarakat Penambang Emas	56
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ *Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat pada Masyarakat Penambang Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*”.

Islam adalah agama yang mempunyai 5 pondasi yang paling kuat. salah satunya adalah membayar zakat. Zakat merupakan sarana untuk membersihkan, menyucikan, dan untuk menambah keberkahan dari harta yang dimiliki. Di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Namun masih ada sebahagian manusia yang enggan mengeluarkan zakat, hal ini peneliti temukan pada masyarakat penambang emas di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana metode pembinaan kesadaran yang disampaikan oleh para tokoh agama dan aparatur desa pada masyarakat penambang emas. Dan kedua untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dialami oleh para tokoh agama dan aparatur gampong dalam pembinaan kesadaran. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode *deskriptif Analisis* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipan dan wawancara. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembinaan kesadaran disampaikan melalui ceramah seperti khutbah pada hari Jum'at, ceramah maulid, ceramah isra' mikraj. Selain itu, disampaikan melalui pengajian majelis ta'lim dan melalui nasehat sehari-hari. Kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pembinaan kesadaran adalah kurangnya kerja sama antara tokoh adat dengan para tokoh agama, adanya para penambang emas yang berasal dari luar Aceh, penambang emas kebanyakan berasal dari kalangan orang awam dan orang kurang mampu, dan sebahagian penambang emas kurang peduli tentang ketentuan zakat. Dengan memperhatikan beberapa temuan di atas, maka ada beberapa saran yang dikemukakan yaitu terhadap para penambang emas supaya dapat mengikuti pengajian majelis taklim dengan rutin. Kepada tokoh agama dan aparatur desa harus bekerja sama dalam mengambil sikap yang tegas kepada orang yang enggan membayar zakat. Terhadap pemerintah harus ada himbauan yang tegas untuk menganjurkan membayar zakat kepada para penambang emas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang mempunyai pokok-pokok ajaran yang sempurna, salah satu pondasi ajarannya adalah zakat. zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan:

بنی الاسلام علی خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والحج البيت، وصوم رمضان. (رواه البخاری و مسلم)

Artinya “Islam dibangun di atas lima (pondasi): Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadhan.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).¹

Hukum membayar zakat adalah fardhu ‘ain bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat harta mulai difardhukan pada tahun kedua Hijrah yaitu sesudah kefardhuan shadaqah fitrah.²

¹ Syaikh Ahmad, *Al-Majalisy Saniyyah*, Terjemah Ahmad Luqman Hakim, cetakan 1. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), hlm. 31.

²Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Terjemah Aliy As'ad, Jilid 2, Cet ke 1, (Yokjakarta: Menara Kudus, 1980), hlm. 1.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 tentang perintah wajib shalat, zakat dan ruku':

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al-Baqarah: 43).³

“Tafsir ayat di atas adalah shalatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam: Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar”⁴

Berdasarkan ayat di atas, hukum membayar zakat adalah wajib, sekalipun belum *mukallaf*, maka bagi sang wali wajib mengeluarkan zakat untuk orang yang diwali dari hartanya sendiri.

Zakat artinya suci dan tumbuh dengan subur, hal itu sesuai dengan manfaat zakat baik bagi *muzakki* (yang berzakat) maupun bagi *mustahiq* (penerima zakat). Bagi *muzakki*, zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak *mustahiq*, khususnya bagi para fakir miskin. Selain itu zakat juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi *mustahiq*, zakat

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 7.

⁴Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terjemah Bahrun Abu Bakar, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 23.

dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri hati dan dengki.⁵

Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S At-Taubah :103).⁶

“Tafsir Ayat di atas adalah berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah yang mencampurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya, mereka mengaharap dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunannya adalah melalui sedekah dan menunaikan zakat, karena itu, di sini nabi Muhammad diperintahkan “Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya diserahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan pula seluruhnya dan tidak juga harta yang terbaik, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan berdo’alah untuk mereka, guna mewujudkan restumu terhadap mereka, memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka”⁷

Sedangkan zakat menurut syara’ adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan (fitriah) dengan ketentuan tertentu.⁸ Menurut Sayyid

⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam Untuk SMA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 139.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid*. hlm. 203.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 706.

⁸ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu’in...*, hlm. 1.

Sabiq: zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.⁹

Adapun pembangian zakat secara garis besar ada dua : *pertama* "zakat mal" dan *kedua* "zakat badan (fitrah)". Adapun yang termasuk dalam pembagian zakat mal adalah: pertama, hewan ternak, kedua. emas dan perak, ketiga. tanaman dan buah-buahan, keempat. barang dagangan. barang tambang dan keenam, rikaz (harta Karun).¹⁰ Dari pembahagian zakat mal tersebut, peneliti lebih membahas tentang zakat tambang emas atau yang disebut dengan zakat Ma'din, yang jumlah kadar zakatnya adalah 20 misqal (77,50 gram) untuk emas, dan 200 dirham (kurang lebih 543,35 gram) untuk perak.

Orang yang mengingkari membayar zakat dihukum kafir, yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat daripadanya secara paksa, sekalipun ia tidak memerangi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Saw bersabda:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nur Hasanuddin, Cet ke 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 497.

¹⁰ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Cet ke 1 (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 237.

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (رواه البخاري ومسلم)

Artinya “Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga ia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah memenuhi yang demikian itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari saya, kecuali apabila mereka melanggar aturan Islam, sedangkan amalnya diserahkan kepada Allah.¹¹

Walaupun Al-Qur’an dan Hadits sudah menjelaskan secara tegas tentang kewajiban zakat bagi setiap muslim yang mampu, namun ditemukan sebagian umat Islam masih enggan mengeluarkan zakat. Kenyataan ini ditemukan di salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Penulis sudah melakukan observasi awal, bahwa di Kecamatan Sawang Aceh Selatan terdapat lokasi penambang emas, lokasi ini dijadikan sebagai tempat mencari nafkah bagi para penambang emas. Dari pengamatan penulis, sebahagian penambang emas sudah dianggap mampu mengeluarkan zakat. Namun sebagian dari mereka tidak menunaikan perintah Allah untuk membayar zakat. Dugaan sementara penulis bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih kurang, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang **“Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat Pada Masyarakat Penambang Emas Di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan”**.

¹¹ Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari dan Muslim*, Cetakan 1, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 16.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi umat Islam untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat tambang emas.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat

Pembinaan adalah suatu proses atau cara perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik¹². Adapun pembinaan yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah pembinaan kesadaran yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau profesional dalam bidang tersebut.

Kesadaran adalah keinsafan: keadaan mengerti akan harga dirinya timbul karena diperlakukan secara tidak adil, atau kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.¹³ Adapun kesadaran yang penulis maksud disini adalah tahu, mengerti dan merasa bahwa sebagian daripada harta kita terdapat hak orang lain yang harus kita infakkan kepada orang yang berhak.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 193.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, hlm. 1199.

Zakat menurut bahasa adalah “membersihkan” dan “berkembang”. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan (fitrah) dengan ketentuan tertentu.¹⁴

Yang dimaksud dengan pembinaan kesadaran dalam skripsi ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang ahli atau profesional dalam memberikan kesadaran kepada para penambang emas tentang kewajiban menunaikan zakat tambang emas, supaya mereka mengerti tentang kewajiban zakat emas.

2. Masyarakat penambang emas

Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dan satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya, sehingga adanya pengembangan dalam hidup mereka.¹⁵

Penambang emas adalah orang yang melakukan usaha keras untuk mengeluarkan emas yang telah Allah ciptakan dengan menggunakan alat-alat penggalian.¹⁶ Jadi masyarakat penambang emas yang penulis maksud adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah yang bekerja dengan menggunakan alat untuk menggali permukaan tanah dengan tujuan mencari bebatuan dan tanah yang mengandung emas.

¹⁴ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in...*, hlm. 1.

¹⁵ Elly Itawan, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), hlm. 3.

¹⁶ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Figh...*, hal. 252.

Zakat tambang emas atau zakat ma'din adalah tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain keluar. menurut Ibnu Qadamah adalah yaitu sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga".ungkapannya adalah "sesuatu pemberian bumi" berarti bukan pemberian laut dan bukan pula simpanan manusia. Terbentuk dari benda lain berarti bukan tanah dan lumpur, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan berharga, berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban. Ibnu qadamah mengemukakan contoh ma'din adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang-barang tambang cair seperti ter, minyak bumi, belerang dan lain-lain sejenisnya¹⁷.

¹⁷Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Nusa, 2007), hlm. 407.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembinaan Kesadaran

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan usaha untuk mendidik atau membina suatu keadaan kearah yang lebih baik yang sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata *bina* mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*.¹ Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan praktamis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan supaya bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.² Sedangkan Pembinaan merupakan bimbingan secara sadar dari pendidikan atau orang dewasa kepada anak

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3-cet.1. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 152.

² Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, (Semarang: Toha Putra, 1973), hlm. 3.

yang masih dalam proses penyembuhannya berdasarkan norma-norma yang Islami agar terbentuk kepribadian yang muslim.³

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembinaan adalah sebagai upaya memperbaiki, memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya, agar tidak terjadi apa yang tidak diharapkan.

2. Pengertian Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata “sadar” yang artinya insaf, yakin, merasa, mengerti.⁴ Kesadaran adalah pemandu moral bagi pikiran dan tujuan utamanya adalah memodifikasi target dan tujuan seseorang agar selaras dengan hukum moral yang berlaku pada alam dan umat manusia. Kesadaran adalah tahap peka ataupun pemahaman berkenaan sesuatu perkara. Kesadaran adalah langkah awal dalam pikiran manusia bagi semua perkara terutamanya dalam memahami sesuatu keadaan.⁵

Adapun kesadaran yang peneliti maksud adalah kesadaran masyarakat penambang emas di Desa Pantan Luas Kecamatan Sawang Aceh Selatan untuk memberikan zakat tambang emas sebagai tanda kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya.

³ Nur ubiyati, *Ilmu Kependidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 136.

⁴Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, hlm. 765.

⁵Amar Mahmood, *Rahasia Minda Jutawan*, (Kuala Lumpur: PTS Profesional publishing, 2007), hlm. 30.

Maka dari beberapa uraian di atas dapat dipahami pembinaan kesadaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pembina untuk memberikan arahan secara efektif dan pragmatis kepada masyarakat penambang emas Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Syari'at Islam, supaya mereka mengetahui bahwa dalam setiap harta yang mereka miliki mempunyai hak orang lain yang wajib untuk kita berikan kepada orang yang berhak, agar harta kita menjadi bersih dan suci.

B. Konsepsi Zakat

Agama Islam dibangun atas 5 (lima) pondasi, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 (tiga). Sebagaimana hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjelaskan:

بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والحج البيت، وصوم رمضان. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya "Islam dibangun di atas lima (pondasi): Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadhan." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).⁶

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat artinya "membersih" dan "berkembang." Sedangkan menurut istilah syara', zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah

⁶Syaikh Ahmad, *Al-Majalisy Staniyyah*, Terjemah Ahmad Luqman Hakim, cetakan 1. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), hlm. 31.

⁷Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Terjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1980), hlm. 1.

nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.⁸

Menurut Mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan mengeluarkan sabahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan menjadikan sebahagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.⁹

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi suatu harta atau badan (fitrah) yang khusus yang wajib diberikan kepada orang-orang yang khusus sesuai dengan tuntutan dalam al-Qur'an. Dalam al-Quran sering kali kata zakat digabung dengan kata salat. Hal ini menegaskan ada kaitannya antara ibadah salat dengan zakat. Jika salat berdemensi vertikal ke Tuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal ke manusia.¹⁰

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemah Nor Hasanuddin, Cetakan 1, (Jakarta: Darul Fath, 2006), hlm. 497.

⁹Wahbah Zuhayliy, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cetakan 1, (Jakarta: UI Pers, 1998), hlm. 90.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari pokok ajaran Islam yang tanpanya seseorang dapat dihukum keluar dari Islam (kafir). Hukum membayar zakat adalah fardhu 'ain bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.¹¹ Yang maksudnya adalah kewajiban yang telah ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Dalil difardhukannya zakat diambil dari kitab Al-Quran, sunnah dan Ijma' para ulama, adapun dari Al-Qur'an, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (al-Qur'an surat An nisaa' ayat 77).

¹¹Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 74.

Adapun dalil yang diambil dari sunnah sangatlah banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah yang telah kita sebut di atas tadi pada pembahasan pengertian zakat. Sedangkan dari Ijma' ummat Islam telah sepakat bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, dengan syarat-syarat khusus.¹²

Berdasarkan firman Allah, sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama yang telah kita sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa hukum membayar zakat adalah fardhu 'ain atau wajib 'ain di atas setiap mukallaf berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Maksud wajib di sini adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan siksa.¹³

Zakat diwajibkan secara mutlak sejak era Mekkah, yaitu pada masa awal perkembangan Islam, tidak dibatasi berapa besar hartanya yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat sudah diwajibkan sejak era mekkah, pada saat tersebut tidak dibatasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian pada tahun hijrah baru ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang wajib dizakatkan.

¹²Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 96.

¹³Mas'shun Zein, *Zubdah Ushul al-Fiqh*, Cetakan ke- 1, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 18.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus ...*, hlm. 498.

3. Pembagian zakat

Secara umum, zakat dibagikan dalam dua bagian:¹⁵

a. Zakat *Maal*

Zakat maal disebut juga dengan zakat harta, yang termasuk dalam pembagian zakat *maal* adalah sebagai berikut:

1). Hewan Ternak

Sacara ijma' jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing.¹⁶ Adapun syarat-syarat wajib zakatnya adalah sebagai berikut:

- a) Islam.
- b) Merdeka.
- c) Milik yang sempurna.
- d) Cukup satu *nisab*.
- e) Sampai satu tahun lamanya dimiliki.
- f) Digembalakan dirumput yang *mubah*.
- g) Dipelihara dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, bukan untuk diperkerjakan semisal untuk dibuat kendaraan, mengangkut barang atau membajak sawah. Bila untuk diperkerjakan maka tidak wajib dizakatkan.¹⁷

¹⁵Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus ...*, hlm. 237.

¹⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-25, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 193.

¹⁷Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus ...*, hlm. 248.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai *nishab*, sampai satu tahun, digembalakan pada rumput yang mubah dan binatang tersebut dipelihara untuk dikembangbiakan.

Adapun rincian *nishab* zakat hewan ternak adalah sebagai berikut:¹⁸

a). Unta.

	Nisab	Banyaknya zakat yang wajib dikeluarkan
1	5-9	Seekor kambing
2	10-14	2 ekor kambing
3	15-19	3 ekor kambing
4	20-24	4 ekor kambing
5	25-35	1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun lebih
6	36-45	1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih
7	46-60	1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih
8	61-75	1 ekor anak unta betina berumur 4 tahun
9	76-90	2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih
	91-120	2 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa wajib zakat unta apabila telah sampai jumlahnya 5 sampai 9 ekor wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing dan seterusnya dapat dilihat pada tabel di atas.

¹⁸ Hamid Sarong dkk, *Fiqh...*, hlm. 79.

b). Sapi dan Kerbau

No	Nisab	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
1.	30-39	1 ekor anak sapi jantan /betina umur 1 tahun
2.	40-59	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
3.	60	2 ekor sapi jantan
4.	70	1 ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 2 ekor sapi jantan umur 1 tahun
5.	80	2 ekor sapi betina 2 tahun
6.	90	3 ekor sapi jantan umur 1 tahun
7.	100	1 ekor sapi betina 1 tahun dan 2 ekor sapi jantan 2 tahun
8.	120	3 ekor sapi betina berumur 2 tahun atau 3 ekor sapi jantan berumur 1 tahun.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa zakat sapi dan kerbau wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 30-39 ekor dan jumlah zakatnya adalah satu ekor anak sapi jantan atau betina yang satu tahun umur, dan seterusnya dapat dilihat pada tabel di atas.

c). Kambing atau Biri-Biri

No	Nisab	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
1.	1-10	Tidak ada zakatnya

2.	40-120	1 ekor kambing
3.	121-201	2 ekor kambing
4.	201-399	3 ekor kambing
5.	400-499	4 ekor kambing
6.	500-599	5 ekor kambing. Dan seterusnya setiap kelipatan seratus di tambah zakatnya seekor kambing.

Jadi dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa zakat kambing dan biri-biri wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 40 sampai 120 ekor kambing dan jumlah zakatnya adalah satu ekor kambing dan seterusnya dapat dilihat pada tabel di atas.

2). Zakat Emas dan Perak

Yang menjadi dasar kewajiban zakat emas dan perak berdasarkan Surat at-Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, yakni pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu

simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S At-Taubah 34-35).¹⁹

Dari ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa zakat emas dan perak ini mendapat penegasan khusus tentang wajib zakatnya, sehingga orang-orang tidak menunaikan zakat emas dan perak pada hari kiamat nanti mendapatkan siksa yang sangat pedih yaitu dibakarkan dahi mereka, lambung dan punggung mereka dengan emas dan perak yang telah dipanaskan.

Adapun syarat-syarat wajib zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

- a) Melewati satu tahun (haul).
- b) Mencapai satu *nishab*. Yakni minimal 20 *misqal* (kurang lebih 77,50 gram) untuk emas murni dan dua 200 dirham (kurang lebih 543, 35 gram) untuk perak murni menurut timbangan Mekkah.
- c) Bukan berupa perhiasan yang mubah (diperbolehkan). Yakni perhiasan-perhiasan yang dipersiapkan untuk pemakaian yang diperbolehkan meskipun dengan menyewa atau meminjam.

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempatpuluh (2,5%).²⁰

Menurut beberapa ulama kontemporer, di antaranya al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaff, termasuk dalam katagori emas dan perak dalam bab zakat adalah mata uang di suatu negara seperti Rupiah, Riyal dan Dolar. Dengan demikian, seseorang yang memiliki uang tabungan senilai harga emas 77,50

¹⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 192.

²⁰Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 251.

gram atau perak sebesar 543,35 gram, dan setelah mencapai satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%-nya.²¹

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 20 *mistqal* (kurang lebih 77,50 gram) untuk emas murni dan 200 dirham (kurang lebih 543,35 gram) untuk perak murni, dan wajib dikeluarkan zakatnya adalah seperempatpuluh yaitu 2,5%.

3). Zakat Perdagangan

Dalam bahasa Arab disebutkan *Tijarah*, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut istilah fiqh *tijarah* adalah mentasarufka (mengelola) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang saat *akat* atau di tempat *akat*. Maka tidak tergolong harta *tijarah*, harta yang dimiliki dengan warisan, wasiat, hibah, begitu pula harta yang didapatkan melalui transaksi tukar menukar barang akan tetapi tidak disertai niat berdagang.²²

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan *tijarah* adalah mengelola harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang pada saat *akat*.

Adapun syarat-syarat wajib zakat *tijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Berupa barang dagangan selain emas dan perak.
- b) Dimiliki dengan cara *mu'awadlah* (tukar menukar).

²¹Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 252.

²²*Ibid.*, hlm. 244.

- c) Ada niat berdagang saat tukar menukar barang pada waktu Transaksi (waktu membeli) atau masih di tempat transaksi.
- d) Telah melewati masa satu tahun sejak niat tersebut (*haul*).
- e) Tidak ada niat untuk dimiliki atau disimpan. Jika ada niat untuk menyimpan atau memilikinya maka tidak wajib zakat.
- f) Nominal barang telah mencapai satu *nishab* di akhir tahun (*haul*).
- g) Barang dagangan tidak dibentuk emas atau perak di tengah-tengah tahun.
- h) Tidak berubah niat berdagang dengan niat menyimpannya di pertengahan tahun. Jika demikian, maka perhitungan satu *haul* terputus.

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempatpuluh (2,5%) nominal barang.²³

Dari syarat-syarat di atas dapat kita simpulkan bahwa zakat perdagangan dikeluarkan apabila telah mencapai satu *nisab* pada akhir tahun dan dibandingkan zakatnya dengan *nisab* emas atau perak, dengan perincian jika dikalkulasikan dengan standar nisab emas maka minimal nisbnya adalah senilai harga emas seberat 77, 50 gram, jika dikalkulasikan dengan standar *nisab* perak maka minimalnya *nisabnya* adalah senilai harga perak sebesar 543,35 gram.

Jenis harta *tijarah* yang harus dikalkulasikan untuk zakat dibagi dua macam: pertama “barang yang secara *dzatiniyyah* wajib dizakati”, seperti ternak kambing, usaha kebun anggur. Kedua “barang yang secara *dzatiyah* tidak wajib dizakati”

²³ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 244

seperti pakaian, buku, sayur dan lain-lain, maka hanya berkewajiban mengeluarkan zakatnya *tijarah* apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya.²⁴

Harta dagang yang harus dikalkulasikan untuk zakat ialah semua harta yang diperdagangkan baik dari modal atau keuntungan yang telah didapat, tidak termasuk peralatan-peralatan dagang seperti alat timbangan, bangunan toko, alat transportasi dan lain-lain. Juga keuntungan yang telah dimakan, disedekahkan atau dirupakan motor pribadi yang prinsipnya tidak akan diperdagangkan lagi. Adapun cara perhitungannya adalah harta dagang tersebut dikumpulkan, kemudian nilai (qimah) dari setiap barang dikalkulasi dengan uang kertas kemudian dinominalkan dengan emas atau perak.²⁵

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa harta dagangan yang harus dikalkulasikan untuk zakat adalah semua harta yang diperdagangkan baik dari modal maupun keuntungan dengan cara dikumpulkan harta dagangan tersebut kemudian dihargakan setiap barang dengan uang kertas kemudian didominalkan dengan emas dan perak.

4). Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Adapun setiap tanaman yang dimanfaatkan untuk makanan energi sehari-hari bukan disaat musim paceklik, meliputi gandum putih, gandum merah, jagung, beras

²⁴ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 245

²⁵ *Ibid.*, hlm. 246

dan lain sebagainya. Hal ini mengecualikan makanan yang dikonsumsi saat musim paceklik, maka tidak wajib untuk dizakati.²⁶

Allah mewajibkan zakat hasil tanaman dan buah-buahan berdasarkan firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Q.S. al-baqarah: 267).²⁷

Adapun syarat-syarat wajib zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebagai berikut:

- a) Termasuk jenis tanaman yang tumbuh melalui penanaman manusia.
- b) Berupa makanan yang berfungsi sebagai energi untuk tubuh dan dapat disimpan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti gandum, kacang Arab, beras, kedelai, jagung dan sebagainya.
- c) Minimal telah mencapai satu *nishab*. Dengan perincian sebagai berikut :
 - (1). Minimal lima *wasaq* (kurang lebih 825 kg atau 8,25 kwintal) jika tidak disertai dengan kulitnya, seperti jagung, kedelai, dan sebagainya

²⁶ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 246.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm.45.

(2). Minimal sepuluh *wasaq* (kurang lebih 1650 kg atau 16,5 *kwintal*) jika disertai dengan kulitnya. Seperti padi dan sebagainya.

d) Biji telah mengeras. Dan wajib dikeluarkan zakatnya saat selesai dipanen, setelah kulit dikelupas (bagi biji-bijian yang biasanya tidak disimpan beserta dengan kulitnya).²⁸

Jadi menurut syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat zakat tanaman harus tanaman tersebut ditanam oleh manusia sendiri, sebagai makanan pokok, telah sampai satu nisab dan bijinya sudah keras.

Waktu wajib zakat tanaman adalah saat semua atau sebagian tanaman biji-bijian sudah berisi dan mengeras atau saat semua atau sebagian buah-buahan sudah menua dan mulai masak walaupun belum sempurna. Pada saat waktu wajib zakat telah tiba, pemilik tanaman dan buah-buahan wajib membayarkan zakat saat itu juga jika sudah mencapai satu *nishab*. Dan bagi pemilik tanaman tidak boleh mentasarufkan tanaman dan buah-buahan tersebut selama sebelum dizakati.²⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa zakat tanaman mulai diembankan wajib zakatnya apabila buah-buahan atau biji-bijian tersebut telah masak walaupun belum sempurna, pada saat tersebut juga pemilik tanaman dan buah-buahan wajib membayar zakat apabila sampai satu *nishab*, dan pada saat tersebut pemilik tanaman dilarang mentarufkan sebelum dizakati.

²⁸ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 246

²⁹ *Ibid.*, hlm. 247

5). Zakat Barang Tambang

Barang tambang atau disebut Ma'din adalah barang yang diletakkan oleh Allah dalam tanah dan manusia diajarkan berbagai macam cara untuk mengeluarkannya, sehingga manusia dapat membuat dan membedakannya dalam bentuk emas, perak, tembaga, besi, timah, belerang, minyak bumi, ter, atau garam yang mencakup barang tambang cair dan padat.³⁰

Barang tambang adalah barang yang terdapat usaha keras untuk mengeluarkannya dari areal penambangan yang telah Allah ciptakan dengan menggunakan alat-alat penggalian.³¹ Para fuqaha berbeda pendapat tentang pendefinisian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun.

Menurut Madzhab Hanafiyah barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun mempunyai pengertian sama, yakni semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah SWT di dalam bumi, sementara barang peninggalan kuno atau harta karun adalah harta yang tertimbun kerana pekerjaan orang kafir.³²

Menurut Madzhab Malikiyah, barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah SWT di bumi yang

³⁰Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemah Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 414.

³¹Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 252

³²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 211

berupa emas, perak, atau lainnya, seperti tembaga, timah, belerang dan perlu dikeluarkan untuk diolah atau dibersihkan³³.

Menurut Madzhab Syafi'iyah, barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno, barang tambang adalah barang yang dikeluarkan dari tempat yang diciptakan Allah. Itu khusus pada emas dan perak sebagaimana pendapat Malikiyah. Adapun barang peninggalan kuno adalah barang timbunan orang-orang *jahiliyah*³⁴.

Menurut Madzhab Hanabilah barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT, sedang barang itu bukan termasuk jenis tanah, maka barang itu bukanlah barang yang ditimbun, baik barang itu beku atau padat atau cair.³⁵

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan, barang tambang adalah barang yang diciptakan oleh Allah di dalam permukaan bumi, berupa emas perak, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh manusia untuk di olah dan dibersihkan.

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang tambang adalah sebagai berikut:

- a) Berupa emas atau perak. Selain keduanya seperti tembaga, minyak bumi dan sebagainya tidak wajib zakat. Menurut Pendapat Syafi'i yang populer yang termasuk barang yang wajib zakat adalah emas dan perak saja. Sedangkan yang

³³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 213.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 215.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 217.

lainnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, akik, Fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lainnya.³⁶

- b) Minimal telah mencapai satu *nishab*. Yakni minimal dua puluh *mistqal* (kurang lebih 77,50 gram) untuk emas dua ratus dirham (kurang lebih 543,35 gram) untuk perak. Dan tidak mempertimbangkan Syarat haul akan tetapi wajib mengeluarkan zakatnya seketika. Dan zakat yang wajib dikeluarkannya adalah seperempat puluh (2,5%).³⁷

Menurut satu pendapat, wajib zakatnya adalah satu perlima (20%) disamakan dengan harta karun, Menurut pendapat yang lain mengatakan jika didapatkan barang tambang dengan susah payah dengan pengertian perlu ditumbuk dan diproses dengan api, maka zakatnya seperempatpuluh (2,5%).³⁸

Menurut pendapat Jadid, cara menghitung zakat tambang emas digabungkan antara hasil tambang emas atau perak pertama dengan hasil tambang emas atau perak kedua supaya sampai nisab, jika pekerjaannya tetap, tidak disyaratkan selalu memperoleh hasilnya, karena biasanya perolehan terpisah-pisah.³⁹

³⁶ Yusuf al-Qardawi, *Hukum....*, hlm. 415.

³⁷ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 252.

³⁸ al-Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Mahalli*, Terjemah Tgk. Erwin Syah, Cetakan 1, (Aceh Selatan: Tgk. Erwin Syah, 2016), hlm. 66.

³⁹ al-Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Mahalli...*, hlm. 67.

Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak, apabila telah sampai *nisab* sebesar 20 mitsqal untuk emas dan 200 dirham untuk perak, dan wajib diberikan zakatnya segera.

6). Zakat Rikaz (harta karun)

Harta Karun adalah barang-barang yang terpendam di dalam perut bumi dengan tanpa usaha keras untuk mengeluarkannya dan terpendam sejak masa Jahiliyah (sebelum Islam). Jika terpendam setelah masa Jahiliyyah (di masa Islam) maka bukan termasuk rikaz.⁴⁰

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah (sebelum Islam), apabila kita mendapatkan emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5 (20%).

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas dan perak. Adapun *nisabnya*, sebahagian ulama berpendapat bahwa disyaratkat sampai satu *nisab*, pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang lain, seperti pendapat imam Maliki, Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka, *nisab* itu tidak menjadi syarat.

Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan, rikaz adalah barang-barang yang terpendam dalam perut bumi berupa emas atau perak yang dipendam oleh kaum Jahiliyah.

⁴⁰Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 252.

Adapun syarat-syarat wajib zakatnya adalah sebagai berikut:

- a) Berupa emas atau perak. Maka tidak wajib zakat bila berupa biji besi, intan permata, kristal dan sebagainya.
- b) Minimal telah mencapai satu nishab. Yakni minimal dua puluh *mistqal* (kurang lebih 77,50 gram) untuk emas dan dua ratus dirham (kurang lebih 543,35 gram) untuk perak. Dan tidak mempertimbangkan syarat haul akan tetapi wajib mengeluarkan zakatnya seketika.
- c) Berasal dari pendaman Jahiliyyah. Dengan ciri-ciri : terdapat stempelan kerajaan masa Jahiliyya, nama raja atau terdapat jejak-jejak masa Jahiliyyah dengan perantara ahli purbakala.
- d) Berada dalam area bumi mati (bumi yang tak berpemilik) atau yang dalam kepemilikan yang dulunya berupa bumi mati kemudian telah dikelola oleh pemiliknya. Maka zakat wajib dikeluarkan oleh pemiliknya jika ia mengakui telah mengelolanya terlebih dahulu. Jika tidak mengakuinya maka zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik awal. Jika pemilik awal juga mengingkarinya maka untuk pengalokasiannya diserahkan pada baitul mal untuk kemaslahatan muslimin. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%). Namun menurut qaul mu'tamad adalah seperlima (20 %).⁴¹

Jadi dari syarat-syarat di atas dapat kita simpulkan bahwa syarat zakat rikaz yaitu berupa emas atau perak yang jumlahnya sampai *nisab*, benda tersebut berasal dari pendaman Jahiliyyah.

⁴¹ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 253.

Adapun zakat yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah zakat tambang emas yang terdapat di Desa Pantan Luas Kecamatan Sawang Aceh Selatan yang saat ini menjadi mata pencarian bagi masyarakat Sawang dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari.

b. Zakat Fitrah (Badan)

Menurut bahasa zakat fitrah adalah sifat naluri dan pembawaan manusia (suci dari dosa). Menurut istilah kadar yang harus dikeluarkan sebab badan. Dinamakan dengan zakat fitrah karena zakat fitrah mensucikan badan dan meningkatkan amaliah. Menurut Ijma' Ulama hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib.⁴² Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين . رواه البخارى
ومسلم

Artinya: Dari Ibnu Umar. Ia berkata. “Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah (berbuka) bulan Ramadhan sebanyak satu *sa'* (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁴³

⁴²Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus...*, hlm. 254.

⁴³Muslim, *Ensiklopedia Hadist 3 Shahih Muslim*, Terjemah Ferdinand Hasmand, Yumroni A, dkk, cetakan 1, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 446.

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa wajib zakat fitrah sebanyak satu sa'. Sa' menurut bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan (takaran). Jadi banyaknya zakat fitrah adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya. Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa. Adapun hikmah zakat fitrah sebagai penambal segala kekurangan yang terdapat dalam puasa, dan juga sebagai menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.⁴⁴

Syarat-syarat wajib zakat fitrah diantaranya adalah:

- a) Pelakunya bukan hamba sahaya, dengan demikian tidak wajib bagi seseorang hamba mengeluarkan fitrah bagi dirinya, meskipun bagi sayyid wajib mengeluarkan fitrah baginya.
- b) Muslim yang menemukan satu waktu dari bulan Ramadhan dan bulan syawal. Dengan demikian, tidak wajib bagi bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari 1 Syawal. Begitu juga bagi orang yang meninggal sebelum menemui waktu tersebut.

⁴⁴ Yusuf al-Qardawi, *Hukum...*, hlm. 925.

- c) Melebihi dari biaya hidupnya dan biaya hidup orang-orang yang wajib ia nafkahi selama sehari semalam pada tanggal 1 syawal.
- d) Melebihi dari utangnya meskipun belum jatuh masa temponya, demikian menurut pendapat Ibnu Hajar. Sementara menurut Imam Ramli, utang yang belum jatuh masa temponya, tidak dapat menghambat kewajiban zakat meskipun nominalnya sampai menghabiskan harta seseorang.
- e) Melebihi dari biaya hidup pembantu dan fasilitas rumah yang kedua layak baginya.

Dari syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi seorang muslim yang menemukan satu waktu dari bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan, melebihi dari biaya hidup, serta orang yang ditanggungnya.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama mazhab sependapat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-qur'an surat At-taubah ayat 60).⁴⁵

Maka berdasarkan ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 Asnaf, yaitu orang fakir, miskin, ‘amil, mu’allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Adapun penjelasannya sebagai berikut.⁴⁶

a. Orang fakir.

Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang patut hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuha orang yang ia tanggung biaya hidupnya.

b. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha yang telah menutup kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya; misalnya orang yang kebutuhannya 10 tapi hanya mempunyai 8, dan tidak mencukupinya, sekalipun ia memiliki harta lebih dari satu *nishab* sehingga Imam berhak mengambil zakatnya lalu diberikan kepadanya kembali.

c. ‘Amil

Adalah seperti halnya pengurus zakat, ialah orang yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat, pembagi zakat, bukan *Qadli*

d. Mu’allaf

Muallaf ialah orang masuk Islam yang masih lemah mental ke Islamannya, atau orang Islam yang mempunyai wibawa yang dengan diberi zakat maka bisa diharapkan orang lain bisa masuk Islam.

⁴⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an ...*, hlm. 196

⁴⁶Syaikh Zainuddin, *Fathul...*, hlm. 1.

e. Riqab

Riqab ialah Budak-budak mukatab yang perjanjian kitabahnya shah; Mukatab diberi atau tuannya atas izin dari Mukatab sejumlah tunggakan angsuran tebusan kemerdekaannya jika ia tidak mampu melunasi, sekalipun ia rajin bekerja; tidak boleh diberi dari zakat tuannya, karena dirinya masih tetap menjadi milik sang tuan

f. Gharim

Gharim ialah orang berhutang buat dirinya sendiri untuk kepentingan yang bukan maksiat atau untuk kepentingan mendamaikan percecokan atau orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain; bila penanggung dan yang ditanggung itu melarat kedua-duanya, maka penanggung diberi sejumlah pelunasan hutangnya.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah pejuang agama sukarelawan sekalipun ia kaya; maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya, dan juga untuk keluarganya.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah musafir yang melewati daerah zakat, atau memulai kepergiannya yang wenang dari daerah zakat, sekalipun untuk pesiar atau ia rajin bekerja; lainnya halnya bila musafir maksiat kecuali jika telah bertaubat, atau musafir tanpa tujuan yang benar misalnya orang yang berpetualang.

5. Manfaat dan Fungsi Zakat

Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.⁴⁷ Manfaat zakat yang lain adalah dapat menyebabkan harta para *muzaki* bertambah banyak (subur). Hal ini mungkin diakibatkan oleh doa para *mustahik*, khususnya kaum fakir miskin, sehingga harta mereka mendatangkan berkah.⁴⁸

Hikmah zakat sungguh sangat banyak, baik terhadap orang kaya, orang miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah :

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan Akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh

⁴⁷Hamid Sarong dkk, *Fiqh...*, hlm. 75.

⁴⁸Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam untuk SMA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 139.

yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan orang yang susah.
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berpaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.⁴⁹

Zakat sangat mempengaruhi besar dalam jiwa seseorang, zakat dapat mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, memapah sifat-sifat dermawan serta mendorong rasa syukur kepada Allah, selanjutnya mendatangkan kebahagiaan baik bagi si penerima maupun bagi si pemberi. Di satu pihak penerima akan terbebaskan dari perasaan iri maupun dengki yang lazim tumbuh akibat kemiskinan, pada saat yang sama pemberi juga akan terbebaskan dari irinya dan angkuh, sehingga bersih hati keduanya.⁵⁰

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dan hikmah zakat sangat banyak di antaranya dapat menyebabkan harta para *muzaki* bertambah banyak, dapat menolong orang yang lemah dan susah, dapat membersihkan diri dari sifat kikir, dan sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat yang telah diberikan, serta menumbuhkan hubungan kasih sayang di antara orang kaya dan orang miskin.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh...*, hlm. 217.

⁵⁰ Hamid Sarong dkk, *Fiqh...*, hlm. 76.

6. Pola Pengumpulan zakat dalam Islam

a. Secara sosialisasi/persuasif

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat, yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, pos bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Tugas pengumpulan zakat menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman kita sekarang. Di antara tugas itu, ialah melakukan tugas sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Di tiap tempat dan daerah perlu adanya cabang urusan pengambil zakat.

Imam Nawawi berkata: “hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.”⁵¹

Syarat-syarat Amil zakat

- 1) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.

⁵¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 551

- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin
- 4) Memahami hukum-hukum zakat.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas.⁵²

b. Secara Paksaan

Dalam Islam, zakat sama hukum dengan salat, bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, maka boleh diperangi orang tersebut agar membayar zakat. Sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat bahkan menghukum mati orang-orang yang enggan membayar zakat.

Dalam suratnya, khalifah Abu Bakar mengatakan bahwa “zakat adalah ibadah wajib yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw, yang apabila sampai nisab”. Dan khalifah Abu Bakar juga menegaskan “ Demi Allah, saya akan perangi setiap orang yang memisahkan salat dan zakat. Zakat adalah kewajiban yang jatuh pada kekayaan. Demi Allah Kalau mereka menolak saya dalam membayarkan apa-apa dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah saw, saya akan perangi mereka.”⁵³

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok yang tinggal pada suatu daerah yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam menjalankan tata kehidupan bersama

⁵² Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 551.

⁵³ Al-Hasan An-Nady, *Empat Sendi Agama Islam*,(Jakarta: PT Melton Putra, 1992), hlm.154

seperti adat-istiadat, budaya, hukum dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris kata masyarakat, dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin *socius*, yang berarti kawan. Menurut istilah, masyarakat berasal dari kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi.⁵⁴

Menurut pendapat R. Linto masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya, berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial, dengan batas-batas tertentu.⁵⁵

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁵⁶

Masyarakat mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Dalam arti sempit masyarakat adalah hubungan sekelompok manusia, yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu (teritorial, bangsa, golongan dan lain-lain).⁵⁷

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 166.

⁵⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 220.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 118.

⁵⁷ Faizah dan Muchin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 74.

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat dapat diartikan suatu kelompok yang terdiri dari indivi-individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang dikelola dan diperintah oleh suatu pemerintahan negara yang tuntut terhadap pemerintahan tersebut.

2. Masyarakat Penambang Emas

Penambang emas adalah orang yang melakukan usaha keras untuk mengeluarkan emas yang telah Allah ciptakan dengan menggunakan alat-alat penggalian.⁵⁸ Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (miniral, batu bara, panas bumi, migas dan emas).

Jadi, penambang yang penulis maksud adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja dengan menggunakan alat untuk menggali permukaan tanah dengan tujuan mencari bebatuan dan tanah yang mengandung emas.

Adapun pengertian masyarakat penambang emas yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya penggalian tambang emas dengan menggunakan alat-alat untuk menggali permukaan tanah dengan tujuan mencari bebatuan atau tanah yang mengandung emas.

⁵⁸Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus...*, hlm. 252.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.¹ Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata berkaitan dengan pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, yaitu di lokasi Desa Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian secara umum. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah para penambang emas, tokoh agama, dan para Aparatur Desa Pantan Luas yang berjumlah keseluruhannya 430 orang. Karena mengingat jumlah populasi penelitian ini begitu banyak dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan penelitian, maka peneliti menentukan sampel dengan tehnik *porposif sampling*. *Porposif sampling* yaitu dengan menggunakan tehnik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.² Responden merupakan orang-orang yang dipandang berpengetahuan atau mempunyai pengalamannya dalam hal pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas dilokasi penelitian, seperti tokoh agama yaitu imam masjid/musalla Tuha Peut, dan lain sebagainya, keuchik Gampong. Orang-orang ini adalah orang yang kerjanya ditengah-tengah masyarakat sebagai orang-orang yang membimbing dan membina masyarakatnya.

Dengan demikian peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Yang terdiri dari 7 orang penambang emas, 3 orang tokoh agama, dan 1 orang keuchik.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, yaitu hasil observasi dan wawancara, dan sumber skunder, yaitu melalui kajian dari berbagai sumber, seperti kitab, buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu meliputi suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra.³ Jadi observasi adalah mengamati objek penelitian baik melalui indra penglihatan, penciuman dan peraba secara langsung dan cermat, sehingga data tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

Sugiyono menjelaskan proses pelaksanaan pengumpulan data menjadi dua, yaitu:⁴

a. Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*)

Observasi berperan serta yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 272.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 145.

b. Observasi Non-partisipan

Observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, di mana peneliti terlibat secara tidak langsung dalam melakukan kegiatan dengan para penggali emas (objek yang sedang diteliti) selama pelaksanaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁵ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁶ Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dari informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah.

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, peneliti melakukan wawancara terarah, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 270.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 231.

kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁷ Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan cara pencatatan langsung dan disertai dengan bantuan *tape recorder* (alat perekam). Hal ini diperlukan untuk memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.⁸

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkronkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 135.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246.

⁹ *Ibid.* hlm. 247.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹⁰ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹¹ Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013¹² dan arahan yang diperoleh penulis dari dosen pembimbing selama proses bimbingan.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 249.

¹¹ *Ibid.* hlm. 252.

¹² Dr. A. Rani Usman, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar- raniry, 2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Gampong Panton Luas

Secara geografis Gampong Panton Luas merupakan salah satu gampong yang berada di bagian wilayah Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas wilayah Gampong Panton Luas 67,16 Km (6.716 Ha). Gampong Panton Luas ini terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Alue Bahagia, Dusun Alue Meutuah dan Dusun Alue Sejahtra.¹

Adapun batas-batas wilayah Gampong Panton Luas adalah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Mutiara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Klut Utara
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Trieng Meuduro Tunong
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Samadua.²

Data monografi Gampong Panton Luas pada tahun 2016 jumlah penduduk mencapai 937 jiwa, yang terdiri dari 420 jiwa laki-laki dan 517 perempuan. Dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

¹Data dari sekretaris gampong diambil pada tanggal 7 Desember 2016

²*Ibid.*

Tabel 4.1. Jumlah penduduk menurut dusun dan jenis kelamin dalam Gampong Panton Luas Tahun 2012

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun Alue Bahagia	219	209	428
2.	Dusun Alue Meutuah	101	103	204
3.	Dusun Alue Sejahtera	100	205	305
Jumlah Total		420	517	937

SumberData :*Profil GampongTahun 2016*

Tabel 4.2 . Jumlah Rumah Tangga Gampong Panton Luas dan Lapangan Usaha Kepala Keluarga Tahun 2016

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	100
2.	Nelayan	-
3.	Lainnya	241 ³
4.	Pedagang	24
5.	Penambang Emas	430
6.	PNS	3
7.	Buruh Tani Swasta	7
Jumlah Total		805

Sumber: *Profil Gampong Tahun 2016*

³Seperti tukang besi, tukang kayu, dan tukang jahitan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini akan dideskripsikan berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimana Metode Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat pada Masyarakat Penambang Emas. 2. Apa Kendala dan Hambatan Dalam Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat pada Masyarakat Penambang Emas.

1. Bagaimana Metode Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat Pada Masyarakat Penambang Emas

Hasil penelitian mengenai bagaimana metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas, dapat dideskripsikan dari hasil observasi dan wawancara langsung peneliti di lapangan dengan 7 orang para penambang emas di lokasi penelitian.

Hasil observasi peneliti, bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat adakala diberikan melalui pengajian setiap malam Jum'at, yang diberikan oleh seorang tengku yang bernama "Tengku Saidi" dengan membaca kitab fiqah yang bernama *Jam'u Jawaami'* atau yang dikenal dengan kitab *lapan*, serta menjelaskan isi kandungannya. Sebahagian daripada penjelasannya adalah tentang kelebihan orang yang membayar zakat, yang isinya adalah "salah satu diterimanya iman seseorang adalah dengan membayar zakat". Para pengajian yang hadir, kebanyakan dari kalangan orang tua, hanya sebahagian kecil dari kalangan pemuda. Jumlah para pengaji yang hadir mencapai 25-30 orang. Tempat pengajian terletak di tengah-tengah kampung, berdekatan dengan masjid, tempat pengajian ini sebesar 5x8 meter. Selanjutnya metode pembinaan

juga diberikan melalui ceramah, seperti khutbah hari Jumat, yang disampaikan oleh tengku khatib kepada para jam'ah Jum'at, ceramah maulid dan isra' mi'raj. Sebahagian dari pada penjelasannya adalah tentang kewajiban menunaikan zakat dan siksa bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. isinya adalah “pada hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak membayar zakat emas, akan mendapat siksa yang sangat pedih, yaitu didatangkan ular yang sangat berbisa, yang dijadikan ular tersebut dari harta yang tidak diberikan zakat”.

Selanjutnya hasil observasi peneliti tentang lokasi pertambangan, bahwa lokasinya berada di daerah pergunungan. Jarak lokasi pertambangan dengan perkampungan 3 kilo meter. Di lokasi pertambangan tidak terdapat tempat khusus untuk melaksanaka ibadah salat seperti mushalla, yang ada hanya perkemahan tempat berlindung dari teriknya mata hari dan turunnya hujan agar tidak masuk air kedalam lubang yang telah digali. Jam kerja para penambang emas terbagi kepada tiga bagian yakni ada yang bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, ada yang bekerja mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB dan ada juga yang bekerja mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB. Akan tetapi kebanyakan para penambang bekerja pada siang dan malam hari sedangkan di pagi harinya mereka istirahat (tidur). Sistem kerja para penambang ini berkelompok-kelompok dengan jumlah perkelompoknya minimal 4 orang maksimalnya 8 orang. Para penambang emas yang bekerja di lokasi ini masih menggunakan cara manual atau tradisional yaitu menggali lubang dengan menggunakan alat seperti palu, pahat, sekrop, katrol, tali, senter, genset, bola

lampu, alat bantu pernafasan (*blower*) dan karung. Kedalaman lubang galiannya sampai saat ini sudah bermacam-macam mulai dari 1 meter sampai puluhan meter. Kebanyakan para penambang ini menginap langsung di lokasi tambang selama seminggu bahkan sebulan baru pulang kekampung. Para pekerja tambang emas kebanyakan dari orang-orang yang kehidupannya sederhana dan orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonominya.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Maulana 24 tahun salah seorang penambang emas di Desa Pantan Luas, mengatakan bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas adakala disampaikan melalui khutbah hari Jum'at, adakala melalui pengajian majelis taklim, cuman para penambang yang kurang peduli terhadap apa yang disampaikan oleh tengku-tengku gampong di sini. padahal para tokoh agama selalu mengatakan “setiap penghasilan yang sampai nisab wajib mengeluarkan zakat.” Penghasilan para penambang emas ada yang sampai nisab bahkan melebihi, rata-rata penghasilannya 100 ribu rupiah perhari, akan tetapi mereka enggan mengeluarkan zakat, karena mereka pikirkan uang di matanya saja, apa yang mereka inginkan, mereka dapat membeli dengan uang, mereka tidak menghiraukan yang namanya zakat.⁵

⁴Hasi Observasi Peneliti di Lokasi Pertambangan pada tanggal 3 November 2016.

⁵Hasil wawancara dengan bapak Maulana penambang emas Gampong Pantan Luas pada tanggal 4 November 2016.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak M Dastur 37 tahun, salah seorang penambang emas di Gampong Pantan Luas, mengatakan bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang disampaikan melalui khutbah pada hari Jum'at, dan juga dibahas melalui pengajian, cuman kita aja yang kurang peduli tentang zakat emas yang disampaikan oleh tengku-tengku imum, padahal mereka selalu membimbing kita untuk membayar zakat. Saya sudah bekerja selama 5 tahun, penghasilan saya saat ini maxsimumnya 100 ribu perhari sesudah bagi dengan anggota kerja, kalau dulu maxsimumnya bisa dapat 300-500 ribu perhari.⁶

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak Helmy 30 tahun salah seorang penambang emas di Gampong Pantan Luas. Mengatakan bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat adakala disampaikan melalui khutbah pada hari Jum'at oleh tengku khatib, adakala melalui pengajian majelis ta'lim pada setiap malam Jum'at, dan ada juga melalui nasehat sehari-hari. Saya bekerja di tambang emas ini sejak tambang emas dibuka. Kalau penghasilan saya sehari-hari tidak bisa ditentukan, kadang-kadang mendapat satu juta adakala 500 ribu perhari, rata-rata para penambang emas sampai nisab zakat, akan tetapi masih ada penambang emas yang tidak membayar zakat, termasuk saya sendiri, ada yang

⁶Hasil wawancara dengan bapak M Dastur penambang emas di Gampong Pantan Luas pada tanggal 4 November 2016.

tidak saya keluarkan zakat, karena tidak mengerti tentang ketentuan membayar zakat.⁷

Kemudian hasil wawancara penulis dengan bapak Anis 24 tahun juga salah seorang penambang emas di Gampong Pantan Luas, mengatakan bahwa salah satu metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat diberikan melalui pengajian kitab pada setiap malam Jum'at, karena didalam kitab tersebut ada dibahas mengenai zakat tambang emas. Saya bekerja di tambang emas ini selama 7 tahun. Penghasilan saya sehari-hari tidak bisa di tentukan, tergantung rezekinya, adakala banyak adakala sedikit, kebiasaannya ada yang mendapat 20 gram sehari, adakala 5 mili gram. Para penambang kebanyakannya sampai zakat emas, akan tetapi masih ada sebahagian penambang emas yang tidak membayar zakat, hal ini tergantung kesadarannya sendiri untuk melakukan ibadah.⁸

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak Fitri 23 tahun salah seorang penambang emas di gampong Pantan Luas, mengatakan bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat adakala disampaikan melalui kutbah pada hari Jum'at seperti khatib mengatakan "kalau ada rezeki tambang emas kita wajib mengeluarkan zakatnya" dan juga ada disampaikan melalui pengajian majelis ta'lim pada malam Jum'at. Saya bekerja di tambang emas ini selama 7

⁷Hasil wawancara dengan bapak Helmi penambang emas di Gampong Pantan Luas pada tanggal 4 November 2016

⁸Hasil wawancara dengan bapak Anis penambang emas Gampong Pantan Luas pada tanggal 11 November 2016

tahun. Penghasilan sehari-hari tergantung rezekinya, dilihat secara global dulu ada yang mendapat 20 juta perhari, kalau sekarang ada yang 500 ribu. Para penambang emas kebanyakan mereka sampai nisab, bahkan melebihi dari nisab, akan tetapi masih ada sebahagian penambang yang tidak membayar zakat, mungkin karena mereka tidak mengetahui tentang ketentuan membayar zakat, kadangkala mereka malu untuk menanyakan kepada tengku-tengku sehingga mereka tidak membayar zakat.⁹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak Khaidir 25 tahun salah seorang penambang emas di Gampong Pantan Luas, mengatakan bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat adakala diberikan melalui khutbah Jum'at, pengajian mejelis ta'lim bahkan melalui nasehat sehari-hari, para tengku Gampong selalu mengajurkan penambang emas untuk membayar zakat supaya harta kita bersih dan berkah. Kalau penghasilan sehari-hari tidak dapat kita ketahui dengan pasti, tergantung rezekinya, adakala mendapat 10 gram adakala 3 gram. Kebanyakan penambang emas mereka sampai nisab zakat, dan mereka ada membayar zakat, cuman sebahagian kecil yang tidak membayar zakat, hal ini kita temukan pada kalangan pemuda, kemungkinan mereka tidak mengetahui tentang

⁹Hasil wawancara dengan bapak Fitri penambang emas di Gampong Pantan Luas pada tanggal 7 November 2016

ketentuan membayar zakat atau mereka itu kurang peduli tentang zakat tambang emas.¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak Muhammad 40 tahun salah seorang penambang emas di Gampong Pantan Luas, mengatakan bahwa metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat disampaikan melalui khutbah pada hari Jum'at, adakala melalui pengajian majelis ta'lim dan ada juga melalui nasehat sehari-hari. Saya bekerja di tambang emas sejak tambang emas ini dibuka, kalau penghasilan saya sehari-hari tidak dapat saya tentukan, adakala banyak adakala sedikit, tergantung kepada rezekinya. Para penambang emas kebanyakan mereka mencapai zakat emas, dan mereka ada yang membayar zakat, cuman masih ada sebahagian penambang emas yang tidak membayar zakat, mungkin kebanyakan penambang emas mereka adalah kalangan orang awam yang tidak mengetahui tentang membayar zakat.¹¹

2. Kendala dan Hambatan Dalam Pembinaan Kesadaran Masyarakat Penambang Emas

Hasil observasi peneliti tentang kendala dan hambatan dalam pembinaan kesadaran masyarakat penambang emas adalah bahwa masih banyak masyarakat penambang emas yang tidak mengikuti pengajian majelis ta'lim yang

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Khaidir penambang emas di Gampong Pantan Luas pada tanggal 7 November 2016

¹¹Hasil wawancara dengan bapak Muhammad penambang emas di gampong Pantan Luas pada tanggal 7 November 2016

dilaksanakan pada setiap malam Jum'at, terutama para kalangan kaum pemuda. Pada saat pengajian berlangsung, kebanyakan para pemuda lebih banyak duduk di warong kopi dibandingkan dengan mengikuti pengajian.

Hasil penelitian mengenai kendala dan hambatan dalam pembinaan kesadaran masyarakat penambang emas, dapat dideskripsikan dari hasil observasi dan wawancara langsung peneliti di lapangan dengan 3 orang tokoh agama dan 1 orang keuchik.

Hasil wawancara dengan bapak Mukhta, seorang peutuha gampong dan tokoh agama, mengatakan bahwa, kebanyakan para penambang emas mencapai nisab bahkan melebihi, akan tetapi di antara mereka ada yang punya kesadaran untuk membayar zakat dan ada yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar zakat. Kebanyakan mereka kurang kesadaran untuk membayar zakat, apalagi penambang yang dari luar daerah, sama sekali tidak ada kesadaran untuk membayar zakat. Bahkan orang kampung kita sendiri masih ada yang tidak mempunyai kesadaran membayar zakat. Padahal tengku-tengku gampong selalu menganjurkan untuk membayar zakat pada saat khutbah hari Jum'at, ceramah, dan pengajian malam jum'at. Seperti mereka mengatakan "wahai saudaraku kita wajib untuk membayar zakat tambang emas jika sampai nisab, supaya harta kita bersih, bertambah dan menjadi berkah". Selanjutnya pernyataan bapak Mukhta mengenai hambatan dan kendala dalam menganjurkan membayar zakat terhadap para penambang emas mengatakan bahwa: "Saya sebagai tokoh agama dan peutuha dalam Gampong, hambatan dan kendala yang saya lihat adalah antara

pihak hukum dengan pihak pegawai adat tidak saling kerja sama, sehingga apapun yang disampaikan oleh pihak hukum kalau tidak dibantu oleh pihak pegawai adat, tidak akan terlaksana, apa-apa yang disampaikan oleh pihak hukum. Kemudian para penambang emas ini rata-rata dari kalangan orang awam dan orang yang kurang mampu dari segi ekonominya”.¹²

Hasil wawancara dengan bapak sukardi, mengatakan bahwa para penambang emas ada yang sampai nisab, kerana sistem zakat tambang emas ini bukan hari ini kita kerja hari ini sampai terus, karena sistem kerja pertambangan ada yang secara berkelompok, ada 5 orang, 6 orang dalam satu kelompok bahkan lebih, kemudian hasilnya dikumpulkan sehingga mencapai sebulan baru sampai nisab zakat. Jikalau dilihat, para penambang emas ada yang punya kesadaran untuk membayar zakat dan ada yang tidak, kebanyakan mereka punya kesadaran untuk membayar zakat, karena tengku-tengku gampong ada membahas masalah zakat ini melalui khutbah pada hari Jum'at, ceramah, dan juga melalui pengajian majelis ta'lim, mereka selalu mengimbau bahwa diantara harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya, kita wajib mengeluarkannya, supaya harta kita bertambah berkah. Selanjutnya pernyataan bapak Sukardi tentang hambatan dan kendala dalam menganjurkan membayar zakat tambang emas mengatakan bahwa, kalau hambatan dan kendala dalam menganjurkan membayar zakat saat ini tidak

¹²Hasil wawancara dengan bapak Mukhta tengku gampong panton luas pada tanggal 4 November 2016

ada, cuman saat ini kekurangan rezeki para penambang emas, sehingga kekurangan zakat.¹³

Hasil wawancara dengan bapak Ihya 'ulumuddin, di Gampong Pantan Luas. Beliau adalah seorang Tengku Imum Mesjid, tempat rujukan masyarakat Pantan Luas, mengatakan bahwa kebanyakan para penambang emas sampai nisab, bahkan melebihi. Hal ini saya ketahui ketika mereka menyerahkan zakat kepada saya, berarti mereka ini mempunyai kesadaran untuk membayar zakat, mungkin hanya sebahagian kecil yang tidak membayar zakat. Dan saya selalu menyampaikan kepada mereka untuk membayar zakat, adakala saya sampaikan melalui khutbah pada hari Jum'at, ceramah Maulid dan juga melalui pengajian majelis ta'lim pada malam Jum'at, bahkan melalui nasehat sehari-hari, pada saat duduk bersama-sama. Saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa sebahagian dari harta yang kita miliki ada hak orang lain didalamnya, seperti emas tambang, kita wajib untuk membayar zakat, supaya harta kita semakin bertambah, bersih dan berkah. Selanjutnya pernyataan bapak Ihya 'ulumuddin tentang hambatan dan kendala dalam menganjurkan membayar zakat mengatakan bahwa, hambatan dan kendala pada saat saya menganjurkan untuk membayar zakat tidak ada, cuman para penambang emas ini kebanyakan dari mereka adalah orang dari luar daerah, adakala dari Bogor, Jawa, Medan dan sebagainya, sehingga sukar bagi saya untuk berkomunikasi dengan mereka, dan para penambang emas ini

¹³Hasil Wawancara Dengan bapak Sukardi tengku gampong di Gampong Pantan Luas Pada Tanggal 7 November 2016.

sistem kerjanya ada yang menginap di lokasi pertambangan sampai berbulan-bulan, sehingga mereka jarang untuk ikut pengajian majelis ta'lim.¹⁴

Hasil wawancara dengan bapak Dastur. Beliau adalah seorang Keucik Gampong Pantan Luas, mengatakan bahwa kebanyakan para penambang emas sampai nisab. Akan tetapi para penambang emas ada yang mempunyai kesadaran untuk membayar zakat dan ada yang tidak, karena para penambang emas ada yang berasal dari luar daerah, mereka tidak peduli tentang zakat emas, padahal tengku imum di sini selalu menganjurkan untuk membayar zakat, dan saya sendiri sebagai Keucik selalu mengimbau kepada penambang harus membayar zakat bagi yang mencapai nisab, supaya rezeki lebih mudah, adakala saya sampaikan melalui surat himbauan, dan nasehat sehari-hari. Selanjutnya pernyataan bapak Dastur tentang hambatan dan kendala dalam menganjurkan membayar zakat mengatakan bahwa, Kalau hambatan dan kendala dalam menganjurkan membayar zakat bagi saya tidak ada, cuman saya sebagai orang tua sudah mengimbau untuk membayar zakat, itu tergantung kepada kesadarannya masing-masing, kalau kita paksa untuk membayar zakat itu tidak mungkin, dan kita tidak mengetahui berapa yang didupakannya”¹⁵.

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Ihya 'ulumuddin seorang tengku Imam. Pada tanggal 7 November 2016.

¹⁵Hasil wawancara dengan Dastur keucik Gampong Pantan Luas pada tanggal 5 November 2016.

C. Pembahasan

Data penelitian ini akan dibahas berdasarkan hasil observasi dan pertanyaan penelitian yaitu; 1. Bagaimana metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas. 2. Apa kendala dan hambatan dalam pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas.

1. Metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari deskripsi data di atas mengenai bagaimana metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas dapat dinyatakan bahwa pembinaan kesadaran yang diberikan oleh para tokoh agama dan aparat desa adakalanya secara umum, seperti melalui dakwah atau ceramah, pengajian majelis ta'lim, serta melalui surat himbauan, dan adakala secara khusus, seperti, nasehat sehari-hari.

a. Dakwah atau Ceramah

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti dan pernyataan para penambang emas serta para tokoh agama sendiri bahwa tengku-tengku gampong selalu ada memberikan bimbingan atau arahan untuk menganjurkan membayar zakat kepada masyarakat penambang emas. Hal ini dilakukan oleh para tokoh agama pada saat khutbah hari Jum'at, ceramah Maulid dan pada acara Isra'

mikraj'. Adapun sebahagian judul yang disampaikan dalam khutbah Jum'at adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban membayar zakat “isinya adalah untuk menjadi umat islam yang sempurna salah satunya adalah dengan membayar zakat, sebagaimana yang telah kita lihat dalam al-Qur'an dan hadits bahwa kita wajib membayar zakat karena di dalamnya mengandung hak orang lain”.
- 2) Siksa bagi orang-orang yang enggan membayar zakat “isinya adalah orang-orang yang enggan membayar zakat, pada hari kiamat nanti akan didatangkan azab yang pedih yaitu berupa ular yang besar yang dijadikan dari harta yang tidak diberikan zakat”.

b. Pengajian Majelis Ta'lim

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti dan pernyataan para penambang emas serta para tokoh agama sendiri, dalam membentuk kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas, adakala disampaikan melalui pengajian majelis ta'lim, yang dilaksanakan pada setiap malam Jum'at sebagai aktivitas yang rutin, dan sebagai sarana untuk mempertambah ilmu pengetahuan tentang agama dalam hal ibadah (terutama dalam masalah zakat tambang emas), mu'amalah dan sebagainya. Di samping itu majelis ta'lim ini juga bertujuan untuk mempersatukan masyarakat gampong dalam beragama. Para pengikut pengajian mejelis ta'lim, yang hadir sebanyak 25-30 orang, ini pun dari kalangan orang tua, sedangkan para pemuda jarang hadir dalam pengajian majelis ta'lim. Adapun sebahagia daripada penjelasan pengajian majelis ta'lim adalah

tentang “kelebihan orang yang membayar zakat dan siksaan terhadap orang yang tidak membayar zakat” yang isinya adalah pada hari kiamat nanti orang-orang yang menimbun mas dan perak, dan tidak didermakan untuk menegakkan agama Allah akan mendapatkan siksa yang pedih bagi mereka, yaitu disaat dibakar kekayaan itu dalam neraka jahannam, lalu diseterikakan kedahi dan pinggang dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka: inilah timbunanmu untuk dirimu, maka rasakanlah apa yang kamu timbun itu.

c. Surat Himbauan

Surat himbauan ini ditulis oleh aparaturnya desa yaitu Geucik gampong, yang disalurkan kepada para masyarakat penambang emas, isinya adalah “di himbaukan kepada para penambang emas agar bekerja dengan baik, tertib, dan menjaga waktu-waktu ibadah, seperti salat lima waktu serta memberikan atau menunaikan zakat tambang emas apabila telah sampai *nisabnya*.

d. Nasehat sehari-hari.

Hal ini dapat diperhatikan dari pernyataan yang mereka paparkan yaitu: para tokoh agama dalam membina atau membimbing masyarakat penambang emas supaya mereka mempunyai kesadaran untuk membayar zakat, disampaikan melalui nasehat sehari-hari seperti saat duduk bersama-sama, sebagai bentuk saling menasehati antara sesama muslim dalam hal kebenaran.

2. Kendala dan hambatan dalam pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dari deskripsi data di atas, dapat dikatakan bahwa kendala dan hambatan yang dialami oleh para tokoh agama dalam pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas sebagai berikut: a. Masih banyak para penambang emas yang tidak mengikuti pengajian majelis ta'lim. b. Kurang kerja sama antara pihak pegawai adat dengan pegawai hukum. c. Para penambang emas kebanyakan mereka dari kalangan orang awam, maka mereka kurang mengerti tentang ketentuan zakat tambang emas, sehingga mereka kurang peduli terhadap zakat. d. Para penambang emas ini ada yang berasal dari luar daerah sehingga sukar untuk berkomunikasi. Hal ini sangat sulit bagi para tokoh agama dalam melakukan pembinaan kesadaran kepada penambang emas, karena para penambang emas ada yang berasal dari luar daerah, mereka kurang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh para tokoh agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tambang emas berada di pergunungan dengan jarak 3 kilo meter dari perkampungan, para penambang emas rata-rata berasal dari kalangan orang yang kurang mampu dan orang awam, dan para penambang emas ada yang berasal dari luar daerah, seperti Jawa, Medan, Bogor dan sebagainya. Adapun metode pembinaan kesadaran mengeluarkan zakat pada masyarakat penambang emas adakala dilakukan secara umum, seperti melalui khutbah hari Jum'at, ceramah maulid, ceramah isra' mikraj, dan juga pengajian majelis ta'lim yang dilakukan pada setiap malam Jum'at serta melalui surat himbauan dari aparatatur desa. Dan adakala secara khusus seperti melalui nasehat sehari-hari.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi para tokoh agama dalam pembinaan kesadaran masyarakat penambang emas adalah para penambang emas, kebanyakan berasal dari kalangan orang awam, yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat, sehingga mereka kurang peduli tentang zakat tambang emas. Para penambang emas, juga ada yang berasal dari luar daerah, seperti Jawa, Bogor, Medan, dan sebagainya, sehingga membuat para tokoh agama susah dalam berkomunikasi dengan mereka. Sebahagian masyarakat penambang emas, mereka

bermalam di lokasi pertambangan emas, sehingga mereka jarang ikut pengajian majelis ta'lim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa hal berikut:

Pertama, bagi para penambang emas, berdasarkan hasil temuan penelitian didapati bahwa kurangnya kesadaran membayar zakat, faktor kemiskinan dan kurangnya ilmu pengetahuan agama merupakan penyebab yang paling mendasar bagi mereka tidak membayar zakat. Oleh karena itu disarankan kepada seluruh para penambang emas supaya dapat mengikuti pengajian majelis ta'lim, agar mengetahui tentang ketentuan zakat, karena di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang wajib diberikan.

Kedua, bagi para tokoh agama dan keuchik harus bekerja sama untuk mengambil sikap yang tegas terhadap para penambang emas yang enggan mengeluarkan zakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi terdahulu.

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan bahwa pemerintah atau Baitul Maal tidak ada melakukan pembinaan kesadaran secara khusus kepada para penambang emas untuk menganjurkan mereka membayar zakat. Maka oleh karena itu, untuk menambah kesadaran mengeluarkan zakat terhadap para penambang emas

diperlukan himbauan yang tegas dari pihak pemerintah atau Baitul Maal setempat untuk menganjurkan membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1995.
- Abu Ahmadi, *Psikologi sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Ahmad Ali, *Buku Besar Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ahta Aksara Media, 2013.
- Ahmad, *Al-Majaligus Saniah*, Surabaya: Mutiara Ilm, 2009.
- Amar Mahmood, *Rahasia Minda Jutawan*, Kuala Lumpur: Pts Profesional Publishing, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ufuk Pres, 2007.
- Elly Itawan, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1995.
- Faizah dan Muchin Efendi, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain*, (Terjemahan Bahron Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Mahalli*, (Terjemah Tengku Erwin Syah), Aceh Selatan: Yayasan Pustaka Digital Aceh Achehlibrary, Com, 2016.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, Kementrian agama Republik Indonesia, *al-Quran Tajwid*, Jakarta: Sygma Examedia Arkenleema, 2010.
- M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan*, Semarang: Toha Putra, 1973.

- Masshun Zein, *Zubdah Ushul al-fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers, 1998
- Muslim, *Ensiklopedia Hadist Shahih Muslim*, Terjemah Ferdinand Hasman dan Yumroni A, dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Nur Ubiyati, *Ilmu pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Rani Usman, *Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif R d D*, Bandung: Alfabeda, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam Untuk SMA Kelas X*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah 103, *Kamus Fiqh*, Kediri: Liboryo Press, 2013.
- Wahbah Zuhayliy, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1999.
- Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Yok Jakarta: Menara Kudus, 1980.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin Gampong Pantan Luas.

Tabel 4.2 Jumlah Rumah Tangga dan Lapangan Usaha Kepala Keluarga Gampong Pantan Luas.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan pembimbing/SK
2. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat keterangan sudah melakukan penelitian dari Kecamatan dan Desa
4. Pedoman wawancara penelitian
5. Daftar riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri
 - Nama : Darul Qudni
 - Tempat tanggal lahir : Trieng Meuduro Tunong 25-07-1993
 - Jenis Kelamin : laki-laki
 - Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/421206734
 - Agama : Islam
 - Kebangsaan/ suku : Indonesia/ Aceh
 - Status : Belum Kawin
 - Alamat : Desa Trieng Meuduro Tunong Kec Sawang Kab
Aceh Selatan
 - No Hp : 085359419527
2. Orang Tua/Wali
 - Ayah : Tengku Zainun M
 - Pekerjaan : Tani
 - Ibu : Ainal Marziah
 - Pekerjaan : Tani
 - Alamat : Trieng Meuduro Tunong Kec Sawang. Kab Aceh :
Selatan
3. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Trieng Meuduro Tunong Tahun 1999
 - b. SMP : SMP N 2 Sawang Tahun 2005
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Sawang Tahun 2008
 - d. S-1 : UIN Ar-Raniry Tahun 2012-sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya. Trima kasih

Banda Aceh, 13 Januari 2017
Penulis

DARUL QUDNI
Nim. 421206734